



**IMPLEMENTASI *MALE CAPTUS BENE DETENTUS* SEBAGAI  
PENYIMPANGAN TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

**FATHAH ABDURAHMAN**  
**11010115140489**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI *MALE CAPTUS BENE DETENTUS* SEBAGAI  
PENYIMPANGAN TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :


**FATHAH ABDURAHMAN**

NIM 11010115140289

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



**Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H.**

NIP 196812231993031004

**Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum.**

NIP 195506301981031005

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**IMPLEMENTASI *MALE CAPTUS BENE DETENTUS* SEBAGAI**  
**PENYIMPANGAN TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


**Fathah Abdurahman**

11010115140489

Telah diujikan didepan Dewan Penguji pada tanggal 13 Juni 2019

Dewan Penguji

Ketua



**Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H.**

NIP 196812231993031004

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



**Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum.**

NIP 195506301981031005




**Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.**

NIP 196402091988032001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., M. Hum.**

NIP 196711191993032002



**Marjo, SH., M. Hum.**

NIP 196503181990031001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Mei 2019



*Fathah*  
Fathah Abdurahman  
11010115140489



## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN



Penulisan Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Diri sendiri

Orang tua penulis

Semua insan manusia

## ABSTRAK

Prinsip *male captus bene detentus* merupakan prinsip yang membenarkan pengadilan suatu negara untuk mengadili suatu perkara terlepas dari cara penangkapannya. Prinsip ini berkembang ke lingkup internasional dikarenakan makin banyaknya pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri disusul oleh praktik penculikan ekstrateritorial oleh negara tempat kejahatan dilakukan di negara tempat pelaku kejahatan tersebut berada saat itu. Pada penerapannya, prinsip ini menimbulkan friksi para ahli mengenai implementasi prinsip ini dalam ranah hukum internasional. Oleh karena itu, penulis berniat untuk membahas bagaimana penggunaan prinsip ini dalam kasus-kasus yang telah terjadi dan bagaimana kedudukan prinsip ini dalam hukum internasional.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berarti pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian dengan metode analisis deskriptif penulis berharap agar dapat menjawab dengan tuntas mengenai persoalan mengenai penggunaan dan kedudukan prinsip ini.

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip *male captus bene detentus* digunakan secara berbeda-beda di negara penganutnya dan berkembang sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi. Kemudian prinsip ini merupakan bentuk penyimpangan dari hukum internasional yang ada terutama dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Bentuk pelanggaran yang terjadi akibat prinsip ini termasuk ke dalam *internationally wrongful act* dan bentuk-bentuk pertanggungjawabannya diatur dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act*. Selesai penelitian ini penulis berharap agar negara menggunakan cara yang legal untuk menangani kaburnya pelaku kejahatan keluar negeri dan melakukan pengkajian ulang mengenai penerapan prinsip ini di negaranya.

**Kata Kunci:** Implementasi, Prinsip *Male Captus Bene Detentus*, Penyimpangan, Hukum Internasional.

## **ABSTRACT**

*The principle of male captus bene detentus is a principle that justifies a country's court to try a case regardless of the way it is arrested. This principle developed internationally because of the increasing number of criminals who fled abroad and was followed by the practice of extraterritorial kidnapping by the country where the crime was committed. This abduction happened in the country where the perpetrator was stay at that time. In practice, this principle raises expert friction regarding the implementation of this principle in the realm of international law. Therefore, the author intends to discuss on how the use of this principle in cases that have occurred and how the position of this principle in international law.*

*This study was done by utilizing normative juridical research method which means that the approach taken is based on the main legal material by examining theories, concepts, principles of law and legislation related to this research. Then with the descriptive analysis method, the author hopes that this study be able to answer thoroughly about the issues regarding the use and position of this principle.*

*Based on the results of the study, male captus bene detentus principle was used differently in the adherents' countries and developed according to the cases that occurred. Then this principle is a form of deviation from existing international law, especially in the case of violations of state sovereignty. The form of violations that occur as a result of this principle falls within the internationally wrongful act and forms of accountability are regulated in the Draft Articles on Responsibility of States for the International Wrongful Act. After this study the authors hope that the state uses legal means to deal with the escape of criminals abroad and conduct a review of the application of this principle in their country.*

**Key Words: Implementation, Male Captus Bene Detentus Principles, Deviations, International Law.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“IMPLEMENTASI *MALE CAPTUS BENE DETENTUS* SEBAGAI PENYIMPANGAN TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu Peni Susetyorini, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.



5. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang sering memberi nasehat dan banyak ilmu yang penulis pakai sebagai bahan untuk penulisan hukum ini mulai dari saat mengajar di kelas, bimbingan sebelum pengujian, dan saat pengujian nantinya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Internasional yang telah memberikan ilmu kepada penulis, serta Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
9. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menjadi motivasi penulis untuk menjadi lebih baik, dan telah memberikan kemudahan kepada penulis saat penulisan skripsi ini.
10. Bapak Alm. J.P. Widodo selaku orang tua penulis yang menjadi motivasi penulis untuk meneruskan perjuangan beliau untuk mencerdaskan insan bangsa khususnya di bidang hukum, menyebarkan kebahagiaan, menolong sesama insan manusia untuk selalu menjadi lebih baik dari pada hari ini, dan membuat dunia yang lebih baik bagi sesama.

11. Ibu Titi Astuti selaku orang tua penulis yang tidak pernah berhenti menyebut nama penulis dalam doanya sehingga penulis dapat melewati masa-masa sulit dalam penulisan hukum ini.
12. Kurnia Yustiana selaku kakak penulis yang telah memberikan dukungan dan arahan serta semangat dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.
13. Dimas Ghiffari selaku sahabat baik penulis yang selalu menginspirasi penulis, mengajarkan penulis arti kehidupan, dan kebaikan untuk sesama.
14. Sahabat boneeto, Cahyo, Dado, Faiz, Fajar, Haidarullah, Maharesi, dan Satya yang telah memberi suasana baru dalam kejenuhan rutinitas, dan menghibur penulis saat lelah dalam pengerjaan skripsi.
15. Serly Putri Feryani selaku sahabat penulis yang selalu mendukung dan memberikan saran kepada penulis baik tentang penulisan skripsi maupun tentang kehidupan di saat penulis membutuhkan saran. Tidak lupa juga diucapkan ke Zeid Geraldo, Yuvi Utomo, dan Valentine B Putri.
16. Karlina H Ilham yang selalu menyemangati penulis, berada di samping penulis, dan mengingatkan penulis secara detail mengenai apa-apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dari diri penulis.
17. Hanifa dan Humaira selaku teman terdekat penulis yang memberikan semangat dan menghibur penulis setiap saat.
18. Angelina Christa, Faiz Akbar, Adam Ramdhani, Dimas Alfathan, Maghfira Aulia, Evira Aprivia, Akhmad Fajar, Eusebius Aji, Sarah Netanya, Maharesi Pradhana, Alnila Qonitatu, Nena Pranadewi, Apling selaku para sahabat penulis dalam senang dan duka selama perkuliahan

yang selalu membantu dan menemani, serta memberikan semangat bagi penulis selama di perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini.

19. Seluruh Tim II KKN Universitas Diponegoro 2018 Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati yang telah mengisi hari-hari penulis yang selama 42 hari mengabdikan di masyarakat.

20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 10 Juni 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR ISTILAH .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Pelaksanaan Yurisdiksi Kriminal Negara .....	15
B. Tinjauan Umum Prinsip <i>Male Captus Bene Detentus</i> .....	26
C. Bentuk-bentuk Kerja Sama Internasional Penindakan Pelaku Kejahatan .....	33

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
	<b>A. Metode Pendekatan .....</b>	<b>39</b>
	<b>B. Spesifikasi Penelitian .....</b>	<b>40</b>
	<b>C. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>40</b>
	<b>D. Metode Analisis Data.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
	<b>A. Penggunaan Prinsip <i>Male Captus Bene Detentus</i> dalam Kasus-kasus yang telah terjadi.....</b>	<b>46</b>
	<b>1. Perkembangan Prinsip <i>Male Captus Bene Detentus</i> .....</b>	<b>46</b>
	<b>2. Kasus-kasus Terkait Prinsip <i>Male Captus Bene Detentus</i> ...</b>	<b>50</b>
	<b>B. Kedudukan Prinsip <i>Male Captus Bene Detentus</i> dalam Prinsip-prinsip Hukum Internasional .....</b>	<b>69</b>
	<b>1. Kedudukan Prinsip <i>Male Captus Bene Detentus</i>.....</b>	<b>69</b>
	<b>2. Dampak dan Pertanggungjawaban dari Penggunaan Prinsip <i>Male Captus Bene Detentus</i> .....</b>	<b>83</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
	<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>95</b>
	<b>B. Saran .....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## DAFTAR SINGKATAN

DARS : *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally*

*Wrongful Act*

ICJ : Internasional Court of Justice

ICPO : *Internasional Criminal Police Organization*

ILC : International Law Commission

MLA : Mutual legal Assistance

NGO : Non-Governmental Organization

UN : United Nations

UNGA : United Nations General Assembly

UNSC : United Nations Security Council

US : United States

WNA : Warga Negara Asing

WNI : Warga Negara Indonesia

## DAFTAR ISTILAH

- Ab Initio* : Ada sejak awal.
- Asas Resiprokal : Asas timbal balik antara negara.
- Aut Dedere Aut Judicare* : Kewajiban negara tempat larinya seorang pelaku kejahatan dari negara lain untuk mengadili atau mengekstradisi pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dan membantu negara tempat terjadinya kejahatan untuk menyelidiki guna mengadili pelaku tersebut pada akhirnya.
- Doktrin Ker-Frisbie : Doktrin di Amerika yang memperbolehkan pengadilan untuk mengadili pelaku kejahatan tanpa melihat cara penangkapannya yang telah melanggar hukum.
- Global War Against Terrorism*: Perang Amerika melawan terorisme di dunia pasca kejadian 9/11.
- Habeas Corpus* : Prinsip yang dimuat dalam statuta *habea corpus act* di Inggris yang memungkinkan seseorang untuk mempertahankan kedudukannya dari sebab-sebab penahanan yang ilegal.
- Holokauss : Pembantaian bangsa Yahudi oleh NAZI.
- Ipso Facto* : Ada/terjadi dengan sendirinya.
- Legal Personality* : Kepribadian hukum.

- Locus Delicti* : Tempat terjadinya kejahatan
- Male Captus Bene Detentus* : Seseorang yang ditangkap dengan cara yang tidak benar. Namun, ditahan dengan benar.
- Mossad : Institusi Inteligensi Nasional milik Israel.
- Non-Inquiry* : Prinsip yang menyatakan bahwa hakim tidak berhak untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran yang terjadi pada saat penangkapan pelaku kejahatan.
- Non-Intervention* : Prinsip hukum internasional melarang intervensi suatu negara ke negara lainnya.
- Omission* : Tindak Piiiiiiiiiiiiiiiiembiaran
- Ultra Vires* : Bertindak melebihi kewenangan.
- War On Drugs* : Perang Amerika melawan narkoba.